

## ABSTRAK

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan jarang dipraktekan oleh debitur yang ingin mengajukan kredit ke bank. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan debitur mengenai prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan Jaminan penanggungan utang (*borgtocht*) adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Berdasar Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Perjanjian Kredit Bank dengan menggunakan jaminan perorangan (*Borgtoch*) dalam praktek pemberian kredit sebagai jaminan tambahan di Maybank Kantor Cabang Pekalongan beserta hambatan-hambatannya.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Perjanjian Kredit Bank dengan menggunakan jaminan perorangan (*Borgtoch*) dalam praktek pemberian kredit sebagai jaminan tambahan di Maybank Kantor Cabang Pekalongan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Jenis sumber data hanya menggunakan data sekunder dan metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Maybank Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pekalongan masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa *coorporate guarantee* maupun *personal guarantee*, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal PT Bank Maybank Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pekalongan yaitu, Surat Edaran No. 8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004. Dan Hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yaitu, Jaminan penanggungan (*borgtocht*) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak *preference* bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Jaminan Borgtoch